

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan tempat usaha kafe di wilayah Kabupaten Sleman sebagian telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah dimana pada prinsipnya permohonan untuk penggunaan tanah yang diperuntukan untuk kegiatan usaha kafe telah memiliki izin pemanfaatan tanah dan telah melalui prosedur penggunaan tanah kas desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah desa.


B. SARAN

1. Kepala Kantor Pertanahan diharapkan :
 - a. Seharusnya Kantor Pertanahan berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Seharusnya Kantor Pertanahan lebih melakukan sosialisasi yang lebih aktif mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 agar pemanfaatan Kekayaan Desa lebih sesuai dengan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut.
2. Pemerintah Desa (Kepala Desa) diharapkan lebih melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan kekayaan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Sleman dengan baik dan benar diharapkan mencegah penggunaan tanah kas desa yang berupa tanah

pertanian untuk kegiatan non pertanian karena mengakibatkan semakin banyak terjadi pengurangan luas tanah pertanian di perdesaan.

3. Pengguna sewa menyewa tanah kas desa

Bagi pengguna tanah kas desa yang akan melakukan kegiatan usaha harus memperhatikan segala syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi terkait tempat yang akan dijadikan tempat usaha yang meliputi permohonan untuk pembangunan ijin tempat kegiatan usaha terkait yang dimana masyarakat seharusnya berperan aktif untuk menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan peraturan yang berlaku secara benar dan baik agar terciptanya tata tertib masyarakat hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Zaeini, 1997, *Pengelolaan Kekayaan Desa*, Jakarta : alumni
- Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,.
- Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung.
- Ir. H. Juniarso Ridwan, Msi, M.H, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa.
- Kartini Muljadi, 2007, *Hak-hak atas Tanah*, Jakarta : Kreasindo.
- Maria Sri Wulani Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Wicaksana Andari, 1996, *Pengembangan Agropolitan Menuju Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia*, Lembaga : Fakultas Pemerintahan Universitas Indonesia, Jakarta.

Skripsi

- FilyaYatanto, 2008, Penggunaan Tanah Pertanian Untuk Usaha Rumah Makan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.

Website

<http://kbbi.web.id/kafe>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/tanah_bangkok.html

http://carapedia.com/pengertian_defenisi_ruang_info2120.html

Peraturanperundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Aturan Lebih lanjut dari ketentuan Konversidalam UUPA dari pasal I-IX memuat pengaturan tanah yang tunduk pada hukum Indonesia atau adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, perubahan peruntukan, sewa-menyewa tanah kas desa di Provinsi DIY

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031